



**P U T U S A N**

Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG;**
2. Tempat lah : Kota Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : **BTN Bunut Blok AA No.83 Jalan Jalak Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;**
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 06 Agustus 2014 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014;
  5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
  6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
  7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
  8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015 ;
  9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015 ;
- Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **Wan Arwin Temimi, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH, yang beralamat kantor di Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pen.Pid/2014/PN.SAK tertanggal 04 Nopember 2014;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Februari 2015, Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2014 Nomor Register Perkara PDM-379/SIKS/10/2014, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG bersama-sama dengan saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Darma Bakti Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE serta DICKY PRANATA Bin AMRAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perkebunan Arara Abadi Hutan Eucalyptus Sungai Kencong Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari cerita ayahnya mengenai cara mendapatkan kekebalan tubuh dengan mengumpulkan 7 (tujuh) buah kemaluan laki-laki maka timbullah niat terdakwa untuk mengikuti kebiasaan ayahnya tersebut dengan cara mencari calon korban yang akan dibunuh dan dipotong kemaluannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 menjemput korban RENDY HIDAYAT di Pasar Bunut untuk diajak bermain ke rumah terdakwa. Setiba di rumah terdakwa, saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI yang merupakan istri terdakwa menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa anak yang dibawa terdakwa tersebut dan apa tujuannya dibawa ke rumah lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan korban adalah anak teman terdakwa dan diajak ke rumah untuk bermain-main saja, kemudian terdakwa mengajak saksi DITA untuk berjalan-jalan bersama korban menggunakan sepeda motor, saksi DITA awalnya menolak ajakan tersebut dengan alasan capek namun karena terus dibujuk oleh terdakwa akhirnya saksi DITA ikut pergi, lalu saksi DITA bersama korban dibonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BM 4122 menuju ke kedai, di tengah perjalanan menuju kedai terdakwa mengatakan kepada saksi DITA "Dek, mau nggak praktekan cara membunuh si AMDI", mendengar hal tersebut saksi DITA menjawab "ga mau", lalu terdakwa mengatakan "sudah jangan banyak cerita ikut saja" dan saksi DITA pun mau mengikuti ajakan terdakwa. Sesampainya di kedai yang berada di Jalan Inpres terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening dan beberapa botol air mineral. Selanjutnya terdakwa dan saksi DITA beserta korban menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi DITA menanyakan kepada terdakwa untuk apa datang ke TPU dan terdakwa menjelaskan hendak melihat makam orang tua terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi DITA dan korban menemaninya ke arah semak belukar untuk buang air kecil, saksi DITA sempat menolak namun akhirnya mengikuti permintaan terdakwa tersebut. Setelah sampai di semak belukar tersebut saksi DITA bertanya kepada terdakwa, "ngapain disini?", terdakwa meminta saksi DITA diam saja, lalu terdakwa meminta korban berdiri diantara rumput ilalang.

Selanjutnya terdakwa meminta saksi DITA untuk membuka celana korban, saksi DITA menanyakan untuk apa dibuka namun terdakwa tetap meminta saksi DITA membuka celana korban, karena saksi DITA tidak mau akhirnya terdakwa sendiri yang membuka celana korban, kemudian terdakwa meminta saksi DITA untuk memainkan alat kelamin korban dan saksi DITA mengikuti permintaan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa meminta korban duduk diatas tanah sekaligus meminta saksi DITA melilitkan kain celana korban di leher korban dan menarik lilitan kain celana tersebut, saksi DITA sempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permintaan terdakwa namun saksi DITA terus dipaksa oleh terdakwa, jika saksi DITA tidak mau mengetatkan lilitan kain celana di leher korban maka leher saksi DITA yang akan dililit oleh terdakwa. Selanjutnya saksi DITA menarik lilitan kain celana di leher korban hingga posisi korban berbaring dan pada saat bersamaan terdakwa menindih dan menutup mulut korban hingga korban tidak bernafas. Beberapa menit kemudian setelah korban terlihat tidak bernafas lagi terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening kepada saksi DITA sambil meminta saksi DITA untuk memotong alat kelamin korban, saksi DITA kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter tersebut, alat kelamin korban tersebut kemudian diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang. Selanjutnya saksi DITA membuang pisau cutter tersebut ke semak-semak sedangkan terdakwa menutupi mayat korban dengan rumput dan ilalang, setelah itu terdakwa bersama saksi DITA meninggalkan mayat korban di TPU tersebut. Sekira lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian terdakwa mengajak saksi DITA menengok lokasi pembunuhan korban di TPU Nurjannah namun saksi DITA tidak ikut melihat jasad korban, terdakwa melihat jasad korban seorang diri dan nampak kondisi mayat korban tinggal menyisakan tulang belulang. Berikutnya pada tanggal 06 Agustus 2014 ditemukan kerangka yang diduga korban RENDI HIDAYAT di lokasi pembunuhan korban yaitu TPU Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/43/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X (diduga korban atas nama RENDY HIDAYAT) diperoleh hasil pemeriksaan :

## PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : satu buah label mayat, terbuat dari bahan karton, berwarna kuning tanpa materai.
2. Bungkus mayat : satu buah kantung plastik transparan, bertuliskan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSINAFIS berwarna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada.
5. Benda di samping mayat : tidak ada.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan.
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi : Pada rahang kanan atas tampak gigi empat yang telah erupsi, gigi lima, enam dan tujuh yang belum erupsi.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.
14. Patah-patah : tidak dapat ditentukan.
15. Lain-lain : diambil sampel dari tulang pahan kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

## PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai.
17. Lain-lain :

### I. Identifikasi Umum :

Terdapat beberapa tulang dalam kantung plastik transparan dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Jaringan otot dan kulit tidak ada. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang terpisah satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh.
2. Tulang kering : satu buah, tidak utuh.

*Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.*

### II. Identifikasi Personal :

1. Ras tidak dapat ditentukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Jenis Kelamin.

a. Kepala.

b. Dahi (os frontalis) : Landai

Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol

Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus): Besar dan kasar

Rongga mata (fossa orbita) : berbentuk kotak

Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis): Besar dan kasar -

*Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.*

## 3. Umur :

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, didapatkan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan sebagian yang belum erupsi.

*Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun.*

## 4. Perkiraan tinggi badan tidak dapat ditentukan.

### III. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kerangka didapatkan bahwa kerangka berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras tidak dapat ditentukan, berusia antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dengan tinggi badan yang tidak dapat ditentukan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah Sdr. DICKY Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi MUHAMMAD DELFI yang sedang bersama terdakwa mengatakan "PIAN, mau ga kamu carikan burung anak-anak, kalo mau ada orang mau beli harganya Rp. 500.000,- " dan terdakwa menjawab "kenapa burung anak-anak?" yang dijawab saksi MUHAMMAD DELFI "karena cuma itu yang mau bapak-bapak itu" dan terdakwa menjawab "ya sudah.", karena tertarik dengan uang yang dijanjikan saksi MUHAMMAD DELFI tersebut terdakwa pun menerima tawaran saksi MUHAMMAD DELFI. Selanjutnya terdakwa mengatakan "ayolah aku mau" dan saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "besok kita mulai ya PIAN, lalu terdakwa menjawab "iya, tempat galian aja kita besok, banyak anak-anak mandi disana." Keesokan harinya, Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa didatangi saksi MUHAMMAD DELFI di rumahnya untuk bersama-sama pergi ke tempat penggalian tanah. Setiba di tempat galian tanah tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI melihat 4 (empat) orang anak sedang mandi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menunjuk seorang anak yaitu korban MARJEVAN GEA yang menurut pengamatan saksi MUHAMMAD DELFI ukuran kemaluannya paling besar dibandingkan anak-anak lainnya yang mandi tersebut, lalu terdakwa membujuk korban untuk membeli kerupuk. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban pergi menuju kedai di Jalan Darma Bakti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122, setiba di kedai terdakwa diminta oleh saksi MUHAMMAD DELFI untuk membeli pisau cutter. Setelah terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter, terdakwa bersama korban dibonceng oleh saksi MUHAMMAD DELFI kearah Pos security PT. Arara Abadi dan saksi MUHAMMAD DELFI menghentikan sepeda motornya di hutan Eucalyptus yang berada di dekat pos security dan tidak jauh letaknya dari Sungai Kencong. Setelah berada didalam lokasi hutan saksi MUHAMMAD DELFI dengan berbisik mengatakan kepada terdakwa "gimana kita bunuh anak ini?" dan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya”. Setelah itu terdakwa menyandarkan tubuh korban ke pohon Eucalyptus lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk membuka celananya. Setelah korban membuka celananya sendiri, saksi MUHAMMAD DELFI memegang kemaluan korban dan memainkannya dengan tujuan untuk melihat kemaluan korban apakah menegang atau tidak, ternyata kemaluan korban tegang sehingga saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan “PAS” dengan tujuan memberikan aba-aba kepada terdakwa agar mencekik leher korban, pada saat yang bersamaan terdakwa melilitkan jaket milik saksi MUHAMMAD DELFI pada leher korban dan dengan adanya ucapan “PAS” dari saksi MUHAMMAD DELFI tersebut terdakwa menarik jaket yang telah dililitkan ke leher korban hingga korban tercekik dan tidak bernapas. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI membaringkan tubuh korban ke tanah sambil meminta terdakwa untuk memotong kemaluan korban lalu terdakwa memotong kemaluan korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cutter, kemaluan korban tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam plastik dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD DELFI sedangkan pisau cutter terdakwa buang dengan cara melemparnya ke hutan Eucalyptus. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menutupi tubuh korban dengan daun-daun kering dan meninggalkan mayat korban di hutan tersebut. Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI sekira pukul 18.30 Wib mendatangi rumah Sdr. IRAWATI Als IRA dan setiba di rumah Sdr. IRA terdakwa menyerahkan plastik berisi potongan kemaluan korban kepada Sdr. IRA dengan permintaan agar Sdr. IRA merebus daging yang menurut terdakwa adalah daging kambing yang akan diberikan kepada bos sebagai obat ;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/42/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

### PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tutup mayat : satu kantung terbuat dari bahan plastik berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah celana pendek terbuat dari bahan jeans, warna biru tua, tanpa merek, tanpa ukuran, dengan empat saku di depan tanpa isi. Terdapat robekan pada selangkangan.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan
7. Identitas khusus : tidak ada
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah lima buah yang terdiri dari gigi dua, empat, lima dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh belum erupsi. Gigi satu dan tiga hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah yang terdiri dari gigi empat dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh yang belum erupsi. Gigi satu, dua, tiga dan lima hilang.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.
14. Patah-patah.
15. Lain-lain : satu buah tulang panggul dan gigi geraham enam kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

## PEMERIKSAAN DALAM :

I. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada tulang-tulang kerangka.

II. Lain-lain:

a. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik berwarna hitam dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada sebagian tulang kerangka. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang sudah terpisah satu sama lain dan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- i. Tulang tengkorak : satu buah, utuh
- ii. Tulang belakang :
- iii. Bagian perut (vertebrate lumbalis) : dua buah, yaitu Liv-v.
- iv. Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah.
- v. Tulang tumit : satu buah, sebelah kiri.
- vi. Tulang telapak kaki : satu buah, sebelah kiri.
- vii. Tulang panggul : satu buah.

*Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.*

b. Identifikasi Personal :

i. Ras.

1. Tulang rongga mata (Orbita) : cenderung sirkuler.
2. Tonjolan langit-langit keras (Torus platinus) : terlihat dan teraba jelas

*Kesan : Ras adalah mongoloid.*

ii. Jenis Kelamin.

Kepala :

- Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol;
- Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar;
- Rongga mata (fossa orbita) : berbentuk kotak;
- Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis): Besar dan kasar;
- Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U";

*Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.*

iii. Umur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, ditemukan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan belum erupsi.

*Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun.*

### PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari KHAMINA ZALUKHU yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA.

### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, perkiraan umur antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dan panjang tubuh tidak dapat dinilai ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan).
- Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DELFI yang sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 di daerah Bunut melihat tiga orang anak laki-laki yaitu korban FEMASILI MADEVA, DAUD dan MAWAR sedang memancing di parit-parit yang berada di Pasar Bunut, saksi MUHAMMAD DELFI yang ingin melengkapi jumlah tumbal alat kemaluan manusia untuk menuntut ilmu kebal sebagaimana petunjuk ayahnya terdorong untuk membunuh anak-anak tersebut dan mengambil kemaluannya, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "Gimana PIAN kalau kita bunuh anak ini" dan terdakwa menjawab "Iya saya juga butuh duit ni", selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "Ya udah kita ambil dagingnya lalu kita jual ke warung-warung kemudian kita bilang ini daging sapi." Setelah menyepakati rencana tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mendekati ketiga anak laki-laki tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak ketiganya memancing di daerah Sungai Naga karena di sungai tersebut banyak ikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menaikkan korban dan MAWAR keatas sepeda motor Honda Revo yang dibawa saksi MUHAMMAD DELFI dengan tujuan ke arah Sungai Naga, sedangkan DAUD ditinggalkan di tempat tersebut dengan alasan akan dijemput, setibanya di Sungai Naga saksi MUHAMMAD DELFI berhenti lalu mengajak korban dan MAWAR ke tepi Sungai Naga dengan alasan untuk memancing ikan di daerah Sungai Naga, karena tidak mendapat ikan di Sungai Naga, lalu saksi MUHAMMAD DELFI berpindah tempat ke daerah Sungai Kencong untuk memancing di daerah Sungai Kencong, setibanya di sungai korban dan MAWAR kembali memancing ikan, dan disaat keduanya memancing bersama saksi MUHAMMAD DELFI, terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo meninggalkan saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban dan MAWAR yang tetap melanjutkan memancing ikan di Sungai Kencong. Kepergian terdakwa sekira pukul 14.00 Wib tersebut adalah untuk menjemput DICKY PRANATA Bin AMRAN di rumahnya Bunut Desa Pinang Sebatang Timur untuk diajak memancing, terdakwa meminta DICKY PRANATA untuk mengambil parang lalu DICKY PRANATA mengambil 1 (satu) bilah parang dari lemari rumahnya kemudian parang tersebut dibawa oleh terdakwa bersama DICKY PRANATA ke Sungai Kencong. Beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan DICKY PRANATA tiba di Sungai Kencong lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY PRANATA untuk menjaga MAWAR karena terdakwa dan saksi MUHAMMAD DELFI akan mengajak korban untuk membeli kue.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 memboncengkan terdakwa dan menuju kedai namun setiba di kedai terdakwa tidak membeli kue tetapi membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong asoy warna putih bening, minuman dan pisau carter, setelah membeli barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban ke Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di hutan Eucalyptus dan akasia yang berada di dekat Sungai Kencong, setibanya di hutan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban ke arah jalan menurun, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban membuka celananya sendiri, dan saat korban telah melepaskan celananya kemudian saksi MUHAMMAD DELFI memainkan kemaluan korban dan menyandarkan tubuh korban pada pohon dengan posisi berdiri sedangkan saksi MUHAMMAD DELFI berjongkok, pada saat bersamaan terdakwa mengambil akar rotan yang merambat di pohon akasia lalu melilitkannya ke leher korban, selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk memainkan kemaluannya sendiri dan setelah alat kelamin korban tersebut tegang, lalu saksi MUHAMMAD DELFI mengucapkan kata "PAS" kepada terdakwa dengan maksud memberi aba-aba kepada terdakwa untuk menarik akar rotan yang melilit leher korban hingga korban meninggal, setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban ke tanah. Selanjutnya terdakwa mengambil parang yang berada di celananya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa memotong leher korban, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cutter dan beberapa plastik asoy warna putih bening lalu terdakwa kembali mendekati korban lalu dengan menggunakan pisau cutter terdakwa langsung membelah badan korban dari leher hingga ke pusat, membelah bagian paha kiri dan paha kanan hingga lutut kemudian membelah dari lutut sampai pergelangan kaki dan membelah dari siku – siku tangan kiri dan tangan kanan sampai ke pundak, setelah itu terdakwa menguliti seluruh bagian yang sudah dibelah olehnya lalu memotong daging organ tubuh korban hingga potongan yang kecil, kemudian memotong jantung korban, dilanjutkan memotong alat kelamin korban, setelah selesai memotong alat kelamin korban, daging, jantung serta alat kelamin yang telah dipotong tersebut oleh terdakwa di masukkan kedalam plastik asoy, saksi MUHAMMAD DELFI membantu membuka plastik dan mengikat plastik asoy tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD DELFI untuk menjemput DICKY namun di tengah perjalanan menuju Sungai Kencong terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI bertemu dengan DICKY seorang diri karena pada saat itu MAWAR telah pulang, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak DICKY ke lokasi pembunuhan korban, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melanjutkan menguliti, memotong daging bagian paha, kaki, perut lalu saksi MUHAMMAD DELFI memasukkan potongan daging tersebut kedalam plastik asoy, saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY untuk membantu menggeser plastik dari bungkusnya, setelah itu DICKY menggeser dan mengikat plastik yang telah berisi potongan daging korban hingga terkumpul seluruhnya 7 (tujuh) plastik asoy berisi potongan daging korban, potongan jantung dan potongan alat kelamin lalu terdakwa mengambil bungkus plastik asoy tersebut dan memasukkan kedalam jaket yang dikenakannya, lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengambil daun-daun kering untuk menutupi mayat korban yang sudah tidak utuh lagi, kemudian terdakwa membuang pisau cutter dan sisa plastik asoy kedalam hutan Eucalyptus tersebut, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor saksi MUHAMMAD DELFI, terdakwa dan DICKY pergi meninggalkan jasad korban, selanjutnya DICKY turun di Simpang Impres lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menuju ke kedai tuak milik SINAGA yang berada di Jalan Kantor Camat Km. 6 Desa Pinang Sebatang Barat, sesampai di tempat tersebut terdakwa menawarkan daging korban kepada pemilik kedai dengan mengatakan daging tersebut adalah daging sapi, setelah dilakukan tawar menawar akhirnya terdakwa menjual daging korban sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan harga seluruhnya Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menjual daging sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik di kedai Tuak milik TIOMINA Br TINJAK yang berada di Jalan Gajah Tunggal dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah menjual daging tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menitipkan 1 (satu) bilah parang yang semula digunakan terdakwa untuk memotong leher korban kepada pemilik kedai di belakang SMP 7 Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI pergi kerumah Sdr. IRAWATI Als IRA untuk mengantarkan alat kelamin dan sisa daging korban, terdakwa meminta Sdr. IRA untuk merebus kemaluan korban tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI pulang. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menggunakan sebagian uang hasil penjualan daging tersebut yaitu sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor sedangkan sisanya dipergunakan oleh terdakwa.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/41/VIII/2014/RSB tanggal 06 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa I dan Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

### PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada
2. Tutup mayat : satu buah kantung pembungkus mayat terbuat dari bahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI
3. Perhiasan mayat : tidak ada
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah baju kaus lengan pendek berwarna hijau terbuat dari bahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan
7. Identitas khusus : tidak ada
8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang tujuh sentimeter. alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada
11. Gigi geligi berjumlah tujuh belas buah, dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, tiga dan lima hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, dua, tiga hilang. Kuadran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bawah berjumlah lengkap enam buah, dan kuadran kiri bawah berjumlah lima buah dengan gigi satu hilang.

12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai

13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi

14. Patah-patah :

15. Lain-lain : satu buah potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

## PEMERIKSAAN DALAM :

I. Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka. Tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada lengan dan tangan kiri bawah, lengan dan tangan kanan bawah, kaki kiri dan kaki kanan.

II. Lain-lain:

### • Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik pembungkus berbahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI. Setelah dibuka tampak tulang-tulang kerangka dalam kondisi basah, berbau dan tampak sebagian jaringan otot dan kulit masih menempel. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia masih lekat satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- i. Tulang tengkorak : satu buah, utuh
- ii. Tulang rahang bawah : satu buah, utuh
- iii. Tulang belakang :
- iv. Bagian leher (Vertebrae cervicalis) : Tujuh buah, yaitu Ci-vii .
- v. Bagian dada (Vertebrae thorakalis) : Dua belas buah yaitu Ti-xii.
- vi. Bagian perut (vertebrate lumbalis) : Lima buah, yaitu Li-v.
- vii. Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah
- Tulang dada: Satu buah, utuh
- viii. Tulang belikat : satu pasang, kiri dan kanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ix. Tulang selangka              | : satu pasang, kiri dan kanan.             |
| x. Tulang iga                    | : Kiri dua belas buah, kanan sembilan buah |
| xi. Tulang lengan atas           | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xii. Tulang hasta                | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xiii. Tulang pengumpil           | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xiv. Tulang telapak, jari tangan | : Lengkap, utuh.                           |
| xv. Tulang pinggul               | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xvi. Tulang kemaluan             | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xvii. Tulang paha                | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xviii. Tulang kering             | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xix. Tulang betis                | : Satu pasang, kiri dan kanan.             |
| xx. Tulang telapak, jari kaki    | : Lengkap dan utuh.                        |

*Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.*

- Identifikasi Personal :

- i. Ras .

Gigi seri (incisivus) rahang atas : Berbentuk seperti sekop (shovel-shaped)

*Kesan : Ras adalah mongoloid.*

- Jenis kelamin .

Kepala :

- Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol
- Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar
- Rongga mata (fossa orbita) : Bentuk kotak.
- Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis) : Besar dan kasar.
- Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U".

Panggul :

- Lengkung Subpubic (angulus subpubicus) : Bentuk huruf "V".

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kesan* : Jenis kelamin adalah laki-laki.

- **Umur :**

Penentuan perkiraan umur menggunakan tabel Meindl dan Krogman. Pada pemeriksaan permukaan tulang kemaluan (symphysis pubis) tampak alur (furrows) dan bukit (ridges) yang masih jelas, pada permukaan tepi depan (ventral) belum tampak gambaran menyerupai benteng (rampart), pada permukaan tepi belakang (dorsal) tampak mencembung dan belum adanya pendataran (plateau), pada permukaan tepi atas dan bawah (extremities) belum terbentuk dengan jelas.

Dengan memperhatikan gambaran pada permukaan tulang kemaluan, maka perkiraan usia pada mayat ini adalah dibawah dua puluh tahun.

*Kesan* : *Perkiraan umur adalah di bawah dua puluh tahun.*

- **Tinggi Badan :**

Tulang	Panjang (cm)
Tulang paha (Os femur)	30
Tulang kering (Os tibia)	24,2
Tulang betis (Os fibula)	23.5

Tulang	Panjang (cm)	Rumus penghitungan tinggi badan (laki-laki, mongoloid)	Hasil $\pm$ (SE x 2)	Hasil akhir (cm)
Os femur	30	$(2,15 \times 30(\text{Fem})) + 72,57$	$137,07 \pm (3,80 \times 2)$	129,47-144,67
Os fibula	23,5	$(2,40 \times 23,5(\text{Fib})) + 80,56$	$136,96 \pm (3,24 \times 2)$	130,48-143,44

*Kesan* : Perkiraan tinggi badan adalah antara 129, 47 – 144,67 cm.

**PEMERIKSAAN PENUNJANG :**

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari ALIMINA GULO yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, berusia dibawah dua puluh tahun, dengan panjang tubuh seratus dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh sentimeter sampai seratus empat puluh empat koma enam puluh tujuh sentimeter ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan).
- Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG bersama-sama dengan saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Darma Bakti Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PIAN Bin HERMAN ADE serta DICKY PRANATA Bin AMRAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perkebunan Arara Abadi Hutan Eucalyptus Sungai Kencong Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau *setidak-tidaknya* pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 menjemput korban RENDY HIDAYAT di Pasar Bunut untuk diajak bermain ke rumah terdakwa. Setiba di rumah terdakwa, saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI yang merupakan istri terdakwa menanyakan siapa anak yang dibawa terdakwa tersebut dan apa tujuannya dibawa ke rumah lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan korban adalah anak teman terdakwa dan diajak ke rumah untuk bermain-main saja, kemudian terdakwa mengajak saksi DITA untuk berjalan-jalan bersama korban menggunakan sepeda motor, saksi DITA awalnya menolak ajakan tersebut dengan alasan capek namun karena terus dibujuk oleh terdakwa akhirnya saksi DITA ikut pergi, lalu saksi DITA bersama korban dibonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BM 4122 menuju ke kedai, di tengah perjalanan menuju kedai terdakwa mengatakan kepada saksi DITA “Dek, mau nggak praktekkan cara membunuh si AMDI”, mendengar hal tersebut saksi DITA menjawab “ga mau”, lalu terdakwa mengatakan “sudah jangan banyak cerita ikut saja” dan saksi DITA pun mau mengikuti ajakan terdakwa. Sesampainya di kedai yang berada di Jalan Inpres terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening dan beberapa botol air mineral. Selanjutnya terdakwa dan saksi DITA beserta korban menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi DITA menanyakan kepada terdakwa untuk apa datang ke TPU dan terdakwa menjelaskan hendak melihat makam orang tua terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi DITA dan korban menemaninya ke arah semak belukar untuk buang air kecil, saksi DITA sempat menolak namun akhirnya mengikuti permintaan terdakwa tersebut. Setelah sampai di semak belukar tersebut saksi DITA bertanya kepada terdakwa, "ngapain disini?", terdakwa meminta saksi DITA diam saja, lalu terdakwa meminta korban berdiri diantara rumput ilalang.

Selanjutnya terdakwa meminta saksi DITA untuk membuka celana korban, saksi DITA menanyakan untuk apa dibuka namun terdakwa tetap meminta saksi DITA membuka celana korban, karena saksi DITA tidak mau akhirnya terdakwa sendiri yang membuka celana korban, kemudian terdakwa meminta saksi DITA untuk memainkan alat kelamin korban dan saksi DITA mengikuti permintaan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa meminta korban duduk diatas tanah sekaligus meminta saksi DITA melilitkan kain celana korban di leher korban dan menarik lilitan kain celana tersebut, saksi DITA sempat menolak permintaan terdakwa namun saksi DITA terus dipaksa oleh terdakwa, jika saksi DITA tidak mau mengetatkan lilitan kain celana di leher korban maka leher saksi DITA yang akan dililit oleh terdakwa. Selanjutnya saksi DITA menarik lilitan kain celana di leher korban hingga posisi korban berbaring dan pada saat bersamaan terdakwa menindih dan menutup mulut korban hingga korban tidak bernafas. Beberapa menit kemudian setelah korban terlihat tidak bernafas lagi terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening kepada saksi DITA sambil meminta saksi DITA untuk memotong alat kelamin korban, saksi DITA kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter tersebut, alat kelamin korban tersebut kemudian diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang. Selanjutnya saksi DITA membuang pisau cutter tersebut ke semak-semak sedangkan terdakwa menutupi mayat korban dengan rumput dan ilalang, setelah itu terdakwa bersama saksi DITA meninggalkan mayat korban di TPU tersebut. Sekira lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian terdakwa mengajak saksi DITA menengok lokasi pembunuhan korban di TPU Nurjannah namun saksi DITA tidak ikut melihat jasad korban, terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jasad korban seorang diri dan nampak kondisi mayat korban tinggal menyisakan tulang belulang. Berikutnya pada tanggal 06 Agustus 2014 ditemukan kerangka yang diduga korban RENDI HIDAYAT di lokasi pembunuhan korban yaitu TPU Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/43/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X (diduga korban atas nama RENDY HIDAYAT) diperoleh hasil pemeriksaan :

### PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : satu buah label mayat, terbuat dari bahan karton, berwarna kuning tanpa materai.
2. Bungkus mayat : satu buah kantung plastik transparan, bertuliskan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSINAFIS berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada.
5. Benda di samping mayat : tidak ada.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan.
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi : Pada rahang kanan atas tampak gigi empat yang telah erupsi, gigi lima, enam dan tujuh yang belum erupsi.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.
14. Patah-patah : tidak dapat ditentukan.
15. Lain-lain : diambil sampel dari tulang pahan kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai.

17. Lain-lain :

I. Identifikasi Umum :

Terdapat beberapa tulang dalam kantung plastik transparan dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Jaringan otot dan kulit tidak ada. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang terpisah satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh.
2. Tulang paha : satu buah, tidak utuh.
3. Tulang kering : satu buah, tidak utuh

*Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.*

II. Identifikasi Personal :

1. Ras tidak dapat ditentukan.

2. Jenis Kelamin.

c. Kepala.

Dahi (os frontalis) : Landai

Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol

Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus): Besar dan kasar

Rongga mata (fossa orbita) : berbentuk kotak

Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis):  
Besar dan kasar

*Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki*

3. Umur :

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, didapatkan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan sebagian yang belum erupsi.

*Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun.*



4. Perkiraan tinggi badan tidak dapat ditentukan.
5. Pemeriksaan Penunjang.

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan kerangka didapatkan bahwa kerangka berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras tidak dapat ditentukan, berusia antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dengan tinggi badan yang tidak dapat ditentukan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi saksi SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE di rumahnya untuk bersama-sama pergi ke tempat penggalian tanah. Setiba di tempat galian tanah tersebut terdakwa bersama saksi SUPIYAN melihat 4 (empat) orang anak sedang mandi, salah satunya adalah korban MARJEVAN GEA, lalu saksi SUPIYAN membujuk korban untuk membeli kerupuk. Selanjutnya terdakwa, saksi SUPIYAN bersama korban pergi menuju kedai di Jalan Darma Bakti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122, setiba di kedai terdakwa meminta saksi SUPIYAN untuk membeli pisau cutter. Setelah saksi SUPIYAN membeli 1 (satu) bilah pisau cutter, terdakwa memboncengkan korban dan saksi SUPIYAN kearah Pos security PT. Arara Abadi dan terdakwa menghentikan sepeda motornya di hutan Eucalyptus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat pos security dan tidak jauh letaknya dari Sungai Kencong. Setelah itu saksi SUPIYAN menyandarkan tubuh korban ke pohon Eucalyptus lalu terdakwa meminta korban untuk membuka celananya. Setelah korban membuka celananya sendiri, terdakwa memegang kemaluan korban dan memainkannya dengan tujuan untuk melihat kemaluan korban apakah menegang atau tidak, ternyata kemaluan korban tegang sehingga terdakwa mengatakan "PAS" dengan tujuan memberikan aba-aba kepada saksi SUPIYAN agar mencekik leher korban, pada saat yang bersamaan saksi SUPIYAN melilitkan jaket milik terdakwa pada leher korban dan dengan adanya ucapan "PAS" dari terdakwa tersebut saksi SUPIYAN menarik jaket yang telah dililitkan ke leher korban hingga korban tercekik dan tidak bernapas. Selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh korban ke tanah sambil meminta saksi SUPIYAN untuk memotong kemaluan korban lalu saksi SUPIYAN memotong kemaluan korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cutter, kemaluan korban tersebut kemudian oleh saksi SUPIYAN dimasukkan kedalam plastik dan diserahkan kepada terdakwa sedangkan pisau cutter dibuang oleh saksi SUPIYAN dengan cara melemparnya ke hutan Eucalyptus. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPIYAN menutupi tubuh korban dengan daun-daun kering dan meninggalkan mayat korban di hutan tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/42/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

### PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada.
2. Tutup mayat : satu kantung terbuat dari bahan plastik berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benda di samping mayat : satu buah celana pendek terbuat dari bahan jeans, warna biru tua, tanpa merek, tanpa ukuran, dengan empat saku di depan tanpa isi. Terdapat robekan pada selangkangan.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan.
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah lima buah yang terdiri dari gigi dua, empat, lima dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh belum erupsi. Gigi satu dan tiga hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah yang terdiri dari gigi empat dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh yang belum erupsi. Gigi satu, dua, tiga dan lima hilang.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai. -
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.
14. Patah-patah.
15. Lain-lain : satu buah tulang panggul dan gigi geraham enam kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

### PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada tulang-tulang kerangka.
17. Lain-lain:

#### I. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik berwarna hitam dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada sebagian tulang kerangka. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang sudah terpisah satu sama lain dan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tulang tengkorak : satu buah, utuh
2. Tulang belakang :  
Bagian perut (vertebrae lumbales) : dua buah, yaitu Liv-v.  
Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah.
3. Tulang tumit : satu buah, sebelah kiri.
4. Tulang telapak kaki : satu buah, sebelah kiri.
5. Tulang panggul : satu buah.

*Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.*

## II. Identifikasi Personal :

1. Ras .
2. Tulang rongga mata (Orbita) : cenderung sirkuler.
3. Tonjolan langit-langit keras (Torus palatinus): terlihat dan teraba jelas.

*Kesan : Ras adalah mongoloid. Jenis Kelamin*

- a. Kepala. Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) :  
Menonjol. Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) :  
Besar dan kasar.

Rongga mata (fossa orbita) :  
berbentuk kotak

Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberantia occipitalis):  
Besar dan kasar

Tulang rahang atas (os palatina) :  
Bentuk huruf "U"

*Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.*

### a. Umur

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, ditemukan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan belum erupsi.

*Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun.*

## 4. Pemeriksaan Penunjang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari KHAMINA ZALUKHU yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, perkiraan umur antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dan panjang tubuh tidak dapat dinilai ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SUPIYAN yang sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 di daerah Bunut melihat tiga orang anak laki-laki yaitu korban FEMASILI MADEVA, DAUD dan MAWAR sedang memancing di parit-parit yang berada di Pasar Bunut, lalu terdakwa bersama saksi SUPIYAN mendekati ketiga anak laki-laki tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPIYAN mengajak FEMASILI MADEVA, DAUD dan MAWAR untuk memancing di daerah Sungai Naga karena di sungai tersebut banyak ikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPIYAN menaikkan korban dan MAWAR keatas sepeda motor Honda Revo yang terdakwa bawa dengan tujuan ke arah Sungai Naga, sedangkan DAUD terdakwa tinggalkan di tempat tersebut dengan alasan akan dijemput, setibanya di Sungai Naga terdakwa berhenti lalu mengajak korban dan MAWAR ke tepi Sungai Naga dengan alasan untuk memancing ikan di daerah Sungai Naga, karena tidak mendapat ikan di Sungai Naga, lalu terdakwa berpindah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke daerah Sungai Kencong untuk memancing di daerah Sungai Kencong, setibanya di sungai korban dan MAWAR kembali memancing ikan, dan disaat keduanya memancing bersama terdakwa, saksi SUPIYAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo meninggalkan terdakwa bersama korban dan MAWAR yang tetap melanjutkan memancing ikan di Sungai Kencong. Kepergian Saksi SUPIYAN sekira pukul 14.00 Wib tersebut adalah untuk menjemput DICKY PRANATA Bin AMRAN di rumahnya Bunut Desa Pinang Sebatang Timur untuk diajak memancing, saksi SUPIYAN meminta DICKY PRANATA untuk mengambil parang lalu DICKY PRANATA mengambil 1 (satu) bilah parang dari lemari rumahnya kemudian parang tersebut dibawa oleh saksi SUPIYAN bersama DICKY PRANATA ke Sungai Kencong. Beberapa saat kemudian saksi SUPIYAN bersama dengan DICKY PRANATA tiba di Sungai Kencong lalu terdakwa meminta DICKY PRANATA untuk menjaga MAWAR karena terdakwa dan saksi SUPIYAN akan mengajak korban untuk membeli kue.

Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 memboncengkan korban dan saksi SUPIYAN menuju kedai namun setiba di kedai saksi SUPIYAN tidak membeli kue tetapi membeli kantong asoy warna putih bening, minuman dan pisau cutter, setelah membeli barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi SUPIYAN membawa korban ke Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di hutan Eucalyptus dan akasia yang berada di dekat Sungai Kencong, setibanya di hutan terdakwa dan saksi SUPIYAN membawa korban ke arah jalan menurun, kemudian terdakwa meminta korban membuka celananya sendiri, dan saat korban telah melepaskan celananya kemudian terdakwa memainkan kemaluan korban dan menyandarkan tubuh korban pada pohon dengan posisi berdiri sedangkan terdakwa berjongkok, pada saat bersamaan saksi SUPIYAN mengambil akar rotan yang merambat di pohon akasia lalu melilitkannya ke leher korban, selanjutnya terdakwa meminta korban untuk memainkan kemaluannya sendiri dan setelah alat kelamin korban tersebut tegang, lalu terdakwa mengucapkan kata "PAS" kepada saksi SUPIYAN dengan maksud memberi aba-aba kepada saksi SUPIYAN untuk menarik akar rotan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melilit leher korban hingga korban meninggal, setelah itu saksi SUPIYAN membaringkan tubuh korban ke tanah. Selanjutnya saksi SUPIYAN mengambil parang yang berada di celananya dan dengan menggunakan parang tersebut saksi SUPIYAN memotong leher korban, lalu saksi SUPIYAN menuju ke sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cutter dan beberapa plastik asoy warna putih bening lalu saksi SUPIYAN kembali mendekati korban lalu dengan menggunakan pisau cutter saksi SUPIYAN langsung membelah badan korban dari leher hingga ke pusat, membelah bagian paha kiri dan paha kanan hingga lutut kemudian membelah dari lutut sampai pergelangan kaki dan membelah dari siku – siku tangan kiri dan tangan kanan sampai ke pundak, setelah itu saksi SUPIYAN menguliti seluruh bagian yang sudah dibelah olehnya lalu memotong daging organ tubuh korban hingga potongan yang kecil, kemudian memotong jantung korban, dilanjutkan memotong alat kelamin korban, setelah selesai memotong alat kelamin korban, daging, jantung serta alat kelamin yang telah dipotong tersebut oleh saksi SUPIYAN di masukkan kedalam plastik asoy, terdakwa membantu membuka plastik dan mengikat plastik asoy tersebut, beberapa menit kemudian saksi SUPIYAN mengajak terdakwa untuk menjemput DICKY namun di tengah perjalanan menuju Sungai Kencong terdakwa bersama saksi SUPIYAN bertemu dengan DICKY seorang diri saja karena menurut DICKY temannya memancing yaitu MAWAR telah pulang, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPIYAN mengajak DICKY ke lokasi pembunuhan korban, sesampainya di lokasi tersebut saksi SUPIYAN melanjutkan menguliti, memotong daging bagian paha, kaki, perut lalu terdakwa memasukkan potongan daging tersebut kedalam plastik asoy, terdakwa meminta DICKY untuk membantu menggeser plastik dari bungkusnya dan mengikat plastik yang telah terisi potongan daging korban hingga terkumpul seluruhnya 7 (tujuh) plastik asoy berisi potongan daging korban, potongan jantung dan potongan alat kelamin lalu saksi SUPIYAN mengambil bungkus plastik asoy tersebut dan memasukkan kedalam jaket yang dikenakannya, lalu terdakwa bersama saksi SUPIYAN mengambil daun-daun kering untuk menutupi mayat korban yang sudah tidak utuh lagi, kemudian saksi SUPIYAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang pisau cutter dan sisa plastik asoy kedalam hutan Eucalyptus tersebut, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor terdakwa, saksi SUPIYAN dan DICKY pergi meninggalkan jasad korban.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/41/VIII/2014/RSB tanggal 06 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa I dan Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

### PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada.
2. Tutup mayat : satu buah kantung pembungkus mayat terbuat dari bahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada.
5. Benda di samping mayat : satu buah baju kaus lengan pendek berwarna hijau terbuat dari bahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan.
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang tujuh sentimeter. alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah tujuh belas buah, dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, tiga dan lima hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, dua, tiga hilang. Kuadran kanan bawah berjumlah lengkap enam buah, dan kuadran kiri bawah berjumlah lima buah dengan gigi satu hilang.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Patah-patah :

15. Lain-lain : satu buah potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

16. Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka. Tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada lengan dan tangan kiri bawah, lengan dan tangan kanan bawah, kaki kiri dan kaki kanan.

17. Lain-lain :

**I. Identifikasi Umum :**

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik pembungkus berbahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI. Setelah dibuka tampak tulang-tulang kerangka dalam kondisi basah, berbau dan tampak sebagian jaringan otot dan kulit masih menempel. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia masih lekat satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : Satu buah, utuh.

2. Tulang rahang bawah : Satu buah, utuh

3. Tulang belakang :

Bagian leher (Vertebrae cervicalis) : Tujuh buah, yaitu Ci-vii.

Bagian dada )Vertebrae thorakalis) : Dua belas buah yaitu Ti-xii.

Bagian perut (vertebrate lumbalis) : Lima buah, yaitu Li-v.

Bagian duduk (Os sacrum) : Satu buah.

3. Tulang dada : Satu buah, utuh.

4. Tulang belikat : Satu pasang, kiri dan kanan.

5. Tulang selangka : Satu pasang, kiri dan kanan

6. Tulang iga : Kiri dua belas buah, kanan sembilan buah.

7. Tulang lengan atas : Satu pasang, kiri dan kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 8. Tulang hasta                 | : Satu pasang, kiri dan kanan.   |
| 9. Tulang pengumpil             | : Satu pasang, kiri dan kanan.   |
| 10. Tulang telapak, jari tangan | : Lengkap, utuh.                 |
| 11. Tulang pinggul              | : Satu pasang, kiri dan kanan.   |
| 12. Tulang kemaluan             | : Satu pasang, kiri dan kanan.   |
| 13. Tulang paha                 | : Satu pasang, kiri dan kanan.   |
| 14. Tulang kering               | : Satu pasang, kiri dan kanan.   |
| 15. Tulang betis                | : Satu pasang, kiri dan kanan. - |
| 16. Tulang telapak, jari kaki   | : Lengkap dan utuh.              |

*Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.*

## II. Identifikasi Personal :

### a. Ras.

Gigi seri (incisivus) rahang atas : Berbentuk seperti sekop (shovel-shaped)

*Kesan : Ras adalah mongoloid*

### b. Jenis kelamin.

### c. Kepala.

Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) :

Menonjol

Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus)

: Besar dan kasar.

Rongga mata (fossa orbita) : Bentuk kotak.

Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia

occipitalis) : Besar dan kasar

Tulang rahang atas (os palatina) :

Bentuk huruf "U"

### d. Panggul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lengkung Subpubic (angulus  
subpubicus) : Bentuk huruf "V"

*Kesan* : Jenis kelamin adalah laki-laki

e. Umur

Penentuan perkiraan umur menggunakan tabel Meindl dan Krogman. Pada pemeriksaan permukaan tulang kemaluan (symphysis pubis) tampak alur (furrows) dan bukit (ridges) yang masih jelas, pada permukaan tepi depan (ventral) belum tampak gambaran menyerupai benteng (rampart), pada permukaan tepi belakang (dorsal) tampak mencembung dan belum adanya pendataran (plateau), pada permukaan tepi atas dan bawah (extremities) belum terbentuk dengan jelas. Dengan memperhatikan gambaran pada permukaan tulang kemaluan, maka perkiraan usia pada mayat ini adalah dibawah dua puluh tahun.

*Kesan* : Perkiraan umur adalah di bawah dua puluh tahun.

f. Tinggi Badan

Tulang	Panjang (cm)
Tulang paha (Os femur)	30
Tulang kering (Os tibia)	24,2
Tulang betis (Os fibula)	23.5

Tulang	Panjang (cm)	Rumus penghitungan tinggi badan (laki-laki, mongoloid)	Hasil $\pm$ (SE x 2)	Hasil akhir (cm)
Os femur	30	$(2,15 \times 30(\text{Fem})) + 72,57$	$137,07 \pm (3,80 \times 2)$	129,47-144,67
Os fibula	23,5	$(2,40 \times 23,5(\text{Fib})) + 80,56$	$136,96 \pm (3,24 \times 2)$	130,48-143,44

*Kesan* : Perkiraan tinggi badan adalah antara 129, 47 – 144,67 cm

III. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data



post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari ALIMINA GULO yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, berusia dibawah dua puluh tahun, dengan panjang tubuh seratus dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh sentimeter sampai seratus empat puluh empat koma enam puluh tujuh sentimeter ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015 Nomor Register Perkara PDM-379/SIKS/10/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam beberapa kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dan sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- Kantung plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai baju warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal;

Dikembalikan kepada ahli waris FEMASILI MADEVA;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Februari 2015 Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG oleh karena itu dengan pidana mati ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah parang dan sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- Kantung plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal;

Dikembalikan kepada ahli waris FEMASILI MADEVA;

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat milik korban RENDI HIDAYAT;

- 1 (satu) buah sandal warna biru;

- 1 (satu) helai baju milik korban RENDI HIDAYAT;

Dipergunakan dalam perkara DITA DESMALA SARI;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Sak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 01/Akta.Pid/ 2015/PN.Sak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Februari 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Sak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 01/Akta.Pid/ 2015/PN.Sak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 02 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Maret 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Maret 2015 Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Sak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2015 masing-masing dengan surat Nomor W4-U13/292/HN.01.11/II/2015 dan surat Nomor W4-U13/293/HN.01.11/II/2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusan perkara pidana Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak yang dibacakan pada tanggal 12 Februari 2015, Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena rasa keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah tercapai. Adapun pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan banding ini dilandaskan karena pidana mati bagi diri Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kiranya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keluarga korban dan masyarakat yang telah diresahkan oleh perbuatan Terdakwa, Oleh karena itu Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusan perkara pidana Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak yang dibacakan pada tanggal 12 Februari 2015, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain Penuntut Umum memohon hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memori tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusan dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dalam dakwaan Primair, adalah tepat dan benar menurut hukum demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Februari 2015 Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum mati, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena selama dalam persidangan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Februari 2015 Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin, tanggal 6 April 2015**, oleh **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.**, dan **H. IMAM SU'UDI, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Maret 2015 Nomor 34/PID.B/2015 putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 8 April 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIPSAL, Sm Hk.** selaku Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.**

**KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.**

**H. IMAM SU'UDI, S.H.,MH.**

PANITERA-PENGGANTI;

**WIPSAL, Sm Hk.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)